

ABSTRAK

Muhammad Syauqi. 210102010075. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap hasil konseling PUSPAGA dalam Dispensasi Nikah*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025).

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, PUSPAGA, Pengadilan Agama Amuntai, Perlindungan Anak.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan yang sering muncul di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Amuntai. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 Tahun, dispensasi nikah tetap banyak diajukan oleh masyarakat. Salah satu syarat administratif yang diwajibkan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah adanya hasil konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Namun dalam praktiknya, belum jelas sejauh mana hasil konseling tersebut benar-benar mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap hasil konseling PUSPAGA, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada tiga hakim Pengadilan Agama Amuntai dan didukung oleh studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil konseling PUSPAGA memiliki kedudukan sebagai alat bukti tambahan yang bersifat tidak mengikat. Para hakim menempatkan tersebut sebagai informasi pendukung, bukan sebagai dasar utama penetapan. Pertimbangan yang lebih dominan berasal dari pemeriksaan langsung dalam persidangan, terutama penilaian terhadap kesiapan psikologis anak, pemahaman tentang pernikahan, keinginan tanpa paksaan, kesiapan ekonomi, serta adanya alasan sangat mendesak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat turut mempengaruhi cara hakim menilai sebuah permohonan dispensasi nikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Amuntai mengutamakan prinsip *the best interest of the child* dalam setiap pertimbangan, sementara hasil konseling PUSPAGA berfungsi sebagai pendukung yang membantu memperjelas kondisi psikologis dan sosial anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik peradilan dispensasi nikah serta meningkatkan sinergi antara PUSPAGA dan lembaga peradilan agama.